



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan dan Menkumham)
Hari, Tanggal : Senin, 19 Agustus 2019
Pukul : 14.15 WIB - 14.47 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Acara : 1. Penjelasan/keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara
2. Penyampaian DIM Pemerintah atas RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara
Hadir : **PIMPINAN:**
1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
2. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (F-PDI Perjuangan)
3. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.Sc. (F-PG)
4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)
5. H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P. (F-PAN)
ANGGOTA:
FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
6. Ir. Rudianto Tjen
7. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
8. Charles Honoris
9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
10. Andreas Hugo Pareira
11. Junico BP Siahaan
12. Yadi Srimulyadi
13. Drs. Ahmad Basarah, M.H.
FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
14. Meutya Viada Hafid
15. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
16. Bambang Atmanto Wiyogo, S.E.
17. Venny Devianti, S. Sos.
18. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
19. Dr. Jerry Sambuaga

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

20. H. Ahmad Muzani
21. Martin Hutabarat
22. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
23. Rachel Maryam Sayidina
24. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
25. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.
26. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

27. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
28. H. Darizal Basir
29. Ir. Hari Kartana, M.M.
30. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

31. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
32. Budi Youyastri
33. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

34. Drs. H.A. Muhamin Iskandar, M.Si.
35. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
36. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

37. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
38. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
39. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

40. Dra. Hj. Lena Maryana
41. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

42. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
43. Prananda Surya Paloh
44. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
45. H. M. Ali Umri, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

46. Drs. Timbul P. Manurung

- Anggota yang Izin : 1. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. (F-PG)
2. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. (F-PD)
3. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN)
4. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (F-PKB)
5. Moh. Arwani Thomafi (F-PPP)

- Undangan : 1. Menhan, Ryamizard Ryacudu;
2. Menkumham, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Agus Hariadi;
beserta jajaran.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ryamizard Ryacudu, Irjen Kemhan, Dirjan Kuathan, Dirjen Strahan, Dirjen Pothan dan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan yang hadir pada siang hari ini.

Kemudian juga yang saya hormati yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, Bapak Agus Haryadi, SH, MH, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan seluruh perwakilan Pemerintah yang hadir pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada hari ini. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati,

Hari ini Senin, 19 Agustus 2019 kita akan mengadakan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan terhadap RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau PSDN. Berdasarkan informasi dari Sekretariat, saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 22 Anggota dari 9 fraksi. Dengan demikian kourum telah terpenuhi dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Rapat Kerja siang hari ini saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.15 WIB)

Raker pada hari ini merupakan Raker pembicaraan Tingkat I dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau PSDN dengan agenda mendengarkan penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau PSDN dilanjutkan dengan penyampaian Daftar Inventarisir Masalah atau DIM dari Pemerintah.

Sebelum kita masuk pada agenda rapat pada hari ini dapat kami sampaikan kronologis RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagai berikut:

Presiden melalui Surat Nomor R-29/Pres/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal telah menyampaikan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau PSDN kepada DPR RI dan menugaskan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM untuk memahaminya bersama-sama DPR RI. Selanjutnya Surat Presiden tersebut dibacakan pada Rapat Paripurna DPR RI dan Rapat Konsultasi Pengganti Bamus pada tanggal 23 Juli 2019 telah memutuskan untuk menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara bersama-sama dengan Pemerintah.

Selanjutnya Rapat Intern Komisi I DPR RI pada hari ini 19 Agustus 2019 memutuskan untuk menjadwalkan pembahasan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bersama-sama dengan Pemerintah. Untuk itu pada hari ini kita melaksanakan Raker dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertahanan untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau PSDM. Untuk itu kami persilakan kepada Menteri Pertahanan memberikan penjelasan dan dilanjutkan dengan penyampaian daftar inventarisir masalah dari Pemerintah.

Kepada Menteri Pertahanan, kami persilakan.

MENTERI PERTAHANAN RI (JENDERAL TNI (PURN.) RYAMIZARD RYACUDU):

Bismillahirrahmanirrahim.

Saya akan membacakan penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,

Yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Besar Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka penyampaian penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Kita ketahui bersama bahwa Rancangan Undang-undang tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Surat Nomor R-29/Pres/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 didalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut di DPR RI.

Pada kesempatan ini kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang telah dikirimkan oleh Pemerintah untuk dibahas dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Pertahanan Negara bagi bangsa yang berdaulat merupakan cara untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman. Pertahanan negara dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis serta konterasi geografi Indonesia yang berada pada persidangan dua benua dan dua samudra. Kondisi ini mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks, multidimensional dan multi konsep berupa ancaman militer, ancaman non militer yang dapat dikategorikan dalam wujud ancaman nyata seperti ancaman terorisme, radikalisme, sparatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, penyelundupan senjata, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan cyber dan inteligen serta perang mindset yang berupaya mengganti ideologi negara Pancasila

Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 30 Ayat (2) dalam mengadapi seluruh spectrum ancaman tersebut diatas maka sistem pertahanan Indonesia yang digunakan adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama dibantu dengan seluruh komponen bangsa lainnya sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Sementara itu dalam menghadap ancaman non militer maka unsur kementerian dan lembaga terkait dijadikan sebagai leading sektor koordinasi sesuai konteks ancamannya yang didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 8 Ayat (3) mengamanahkan pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung diatur dengan undang-undang demikian pula dengan pengaturan keikutsertaan warga negara dalam bela negara

dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diamanahkan untuk diatur dengan undang-undang. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa amanah dari Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara masih belum terwujud. Dengan demikian sudah 17 tahun kita belum menjalankan amanah tersebut. Oleh karena itu patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini, Pemerintah dan Komisi I DPR RI diberi kesempatan mengukir sejarah untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang merupakan, maaf....(*batuk*)...kami ulangi, yang merupakan amanah dari UUD Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pemerintah sangat mengapresiasi kesediaan dan upaya dari Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang mengatur formasi potensi kekuatan pertahanan berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana menjadi kekuatan nyata pertahanan negara. Secara garis besar Rancangan Undang-undang ini mengatur 4 hal yaitu bela negara, komponen pendukung, komponen cadangan serta mobilisasi dan demobilisasi. Selain itu juga terdapat pengaturan pendanaan dan ketentuan pidana.

Bela negara, sebagai sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara dalam Rancangan Undang-undang ini merupakan perwujudan pertahanan negara yang diselenggarakan melalui pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Tiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib dan empat, pengabdian sesuai dengan profesi.

Dengan demikian maka bela negara diharapkan menjadi pondasi bagi upaya pertahanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan semesta. Pembinaan kesadaran bela negara dilaksanakan untuk membekali warga negara dengan membangun daya tangkal dan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks, multi dimesional dan multi konsep. Pengelolaan komponen pendukung didalam sistem tata kelola pertahanan negara yang demokratis dilakukan dengan memperhatikan lingkungan hidup, menghormati hak asasi manusia dan hukum yang berlaku. Pengaturan komponen pendukung dalam Rancangan Undang-undang ini dilakukan melalui pentahapan yaitu penataan dan pembinaan. Penataan komponen pendukung dilakukan melalui penyiapan komponen pendukung dan penetapan komponen pendukung. Proses penyiapan komponen pendukung dilakukan dengan melakukan pendataan, penilaian dan pemilihan terhadap sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan maupun sarana dan prasarana. Proses verifikasi yang dilakukan terhadap komponen pendukung dilakukan sesuai standar yang ditetapkan oleh tiap-tipa matra TNI sehingga proses yang dijalankan tersebut diharapkan seluruh sumber daya nasional dapat disiapkan menjadi komponen pendukung pertahanan negara.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Indonesia sebagai negara terluas dan berpenduduk terbesar di kawasan Asean namun dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya. Hanya Indonesia yang tidak memiliki pasukan cadangan. Indonesia hanya memiliki pasukan tentara aktif tanpa adanya pasukan cadangan. Didalam sistem pertahanan semester maka seluruh unsur kekuatan bangsa harus menjadi penggada kekuatan TNI dalam menghadapi ancaman militer. Potensi jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dan memperbesar TNI sebagai komponen utama. Komponen cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan komponen utama. Oleh karena itu komponen cadangan harus dipersiapkan secara dini melalui pendaftaran secara sukarela dan seleksi. Komponen cadangan yang telah lulus seleksi wajib mengikuti latihan dasar kemiliteran selama 3

bulan. Kemudian wajib menjalankan masa pengabdian yang dibagi menjadi masa aktif dan masa tidak aktif. Masa aktif komponen cadangan merupakan masa pengabdian pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan pada saat mobilisasi. Sedangkan masa tidak aktif merupakan masa pengabdian komponen cadangan dengan kembali melaksanakan pekerjaan dan atau profesi seperti semula. Komponen cadangan melaksanakan pengabdian sebagai komponen cadangan sampai dengan usia paling tinggi 47 tahun. Perlu ditekankan bahwa perekrutan komponen cadangan dilakukan secara sukarela bukan wajib militer. Dengan demikian penyiapan komponen pendukung dan komponen cadangan dalam rancangan undang-undang ini diharapkan dapat memiliki efek gentar yang ampuh bagi pertahanan negara.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga diatur mobilisasi dan demobilisasi dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan mobilisasi. Mobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk dipergunakan secara tepat, terpadu dan terarah bagi penanggulangan ancaman militer atau keadaan perang yang membahayakan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan mobilisasi digunakan untuk menanggulangi setiap ancaman yang membahayakan keselamatan negara dan keutuhan wilayah serta kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mobilisasi dapat dikenakan kepada seluruh komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan strategi pertahanan negara. Dalam hal sudah dapat diatasi ancaman militer yang membahayakan wilayah dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia maka Presiden dapat menyatakan demobilisasi. Demobilisasi merupakan tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi. Demobilisasi diselenggarakan secara bertahap dengan menggunakan pemulihan penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mekanisme mobilisasi dan demobilisasi harus menghormati hak asasi manusia.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara akan mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan jadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Rancangan Undang-undang ini akan menjalankan sistem pertahanan semesta dimana seluruh komponen bangsa menjadi bagian dari sistem pertahanan negara atau yang selama ini dikenal dengan kemanugulan TNI dan rakyat dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia serta prinsip hukum baik nasional maupun internasional.

Pemerintah menyadari bahwa pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara memiliki waktu yang singkat dan di masa akhir pengabdian dari Komisi I DPR RI periode 2014-2019. Oleh karena itu Pemerintah sangat mendukung pembahasan bersama rancangan undang-undang ini untuk menjadi warisan dari Komisi I DPR RI periode 2014-2019 bagi sistem pertahanan negara ini.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Demikian penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara kami sampaikan. Kami berharap kiranya Rancangan Undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan bersama dari DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas segala perhatian dan kerjasama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI

yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ramhat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.
Sekian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 10 Agustus 2019 atas nama Presiden Republik Indonesia.
Menteri Pertahanan.
Tanda tangan.
Ryamizard Ryacudu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan atas penjelasan dan penyampaian Daftar Inventarisir Masalah dari Pemerintah atas Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Mudah-mudahan kita diwaktu yang singkat ini bisa menyelesaikan undang - undang ini sebagaimana harapan dari yang disampaikan oleh Bapak Menhan tadi menjadi satu yang warisan buat Komisi I dalam masa pengabdianya 2014-2019.

**Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati,
Menteri Pertahanan dan seluruh jajarannya,
Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya.**

Sebelum saya mengakhiri Raker pada hari ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengingat waktu yang tersedia untuk pembahasan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau PSDN hanya tinggal kurang 5 minggu sebelum periode 2014-2019 berakhir pada tanggal 30 September 2019 kami minta kepada seluruh fraksi-fraksi agar dapat segera menyiapkan DIM sandingan terhadap RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau PSDN.
2. Pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2019, Komisi I akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Pemerintah dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar, akademisi, LSM, Ormas dalam rangka mendapatkan masukan tentang RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019, Komisi I DPR RI akan melaksanakan Raker kembali dengan Pemerintah dalam rangka:

1. Mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau PSDN.
2. Pembahasan jadwal mekanisme dan rapat-rapat RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
3. Dilanjutkan dengan pembahasan materi.

Jadi 20-21 kita akan RDP dan RDPU, 22 kita akan Raker untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi. Oleh karenanya kami mohonkan kepada fraksi-fraksi untuk mulai sekarang mempersiapkan DIM sandingan sehingga nanti pada tanggal 22 Agustus kita sudah bisa membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RUU PSDN. Selanjutnya setelah kita selesai pandangan umum fraksi-fraksi, kita akan lanjutkan dengan pembahasan materi yang nanti akan dibahas dalam rapat-rapa selanjutnya dalam Panja.

Demikian Bapak, Ibu sekalian Rapat Kerja kita siang hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan langkah pembahasan RUU PSDN ini. Dengan demikian Raker pada hari ini selesai, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrabilalamin Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM siang hari ini, saya nyatakan ditutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.47 WIB)

Jakarta, 19 Agustus 2019
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001